

BAB IV

NĀSIKH-MANSŪKH DALAM TAFSIR *AL-MANĀR*

A. Tafsir Dalil-dalil *Nāsikh-mansūkh*

Pada bab ke iv ini sebagai dari inti kajian pada tesis ini yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan *nāsikh-mansūkh* dalam tafsir *al-Manār* maka akan diawali dengan membahas tentang penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Manār* terhadap dalil-dalil *nāsikh-mansūkh*, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat-ayat yang mengalami *nāsikh-mansūkh* dalam tafsir *al-Manār*. pemaparan kedua data ini ditujukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

Dalam pembahasan pada bab II, telah dijelaskan bahwa ulama-ulama yang mendukung adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an menguatkan pendapat mereka dengan beberapa argumen, baik naqli maupun akli. Dalil naqli yang mereka gunakan adakalanya berupa hadis-hadis dan juga ayat-ayat al-Qur'an. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mereka gunakan untuk memperkuat adanya *nāsikh-mansūkh* setidaknya ada 3 ayat, yaitu:

1. Firman Allah dalam Q.S. al-Nahl [16], ayat 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: ١٠١)

Artinya: *dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang*

diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.

2. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (البقرة: ١٠٦)

Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?¹

3. Q.S. al-Ra'd [13], ayat 39

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (الرعد: ٣٩)

Artinya: Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh).²

Dari ketiga ayat diatas, ternyata yang terdapat tafsirnya dalam kitab *al-Manār* hanyalah Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106 saja, hal ini dikarenakan penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Manār* hannya sampai pada Q.S. Yusuf [12], ayat 53, yaitu surah ke 12 sesuai runtutan surah yang ada dalam al-Qur'an, Sedangkan Q.S. al-Nahl [16], ayat 101 adalah surah ke 16, dan Q.S al-Ra'd [13], ayat 39 adalah surah ke 13. Maka dari itu, dalam

¹Mannā' Qafīl al-Qaṭṭān, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, ter. Muzakir AS. (Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa, 2009), hal. 333.

²Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 170.

pembahasan ini hanya akan dipaparkan tentang penafsiran *al-Manār* terhadap Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106 saja. Adapun tafsirnya adalah sebagai berikut:

Kajian pertama yang disajikan dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106 adalah mengenai pendapat para ahli bahasa tentang arti dari kata “النسخ”. Pembahasan selanjutnya adalah pemaparan tentang pendapat para mufasir terhadap ayat Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106. Para mufasir dalam memahami ayat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) kelompok pertama ini memahami bahwa maksud Q.S. al-Baqarah [2] ayat 106, sesuai dengan ayat Q.S al-Nahl [16], ayat 101 yang berbunyi:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِمَّا أَنْتَ مُفْتَرٍ بِلْ أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ (النحل: ١٠١)

Maksud *naskh* menurut kelompok pertama ini adalah *naskh* yang mempunyai arti *tabdil* (penggantian), yaitu ketika suatu ayat diganti dengan ayat yang lain yang lebih baik atau setidaknya sama. Jadi menurut pendapat kelompok ini, pembahasan tentang *naskh* adalah pembahasan mengenai penggantian atau penghapusan sebuah bacaan al-Qur'an. Sedangkan maksud ayat “نَسَّهَا” adalah: Allah memerintahkan untuk tidak membaca ayat yang di *mansūkh* tersebut (2) kelompok selanjutnya, berpendapat bahwa maksud *naskh* adalah *naskh* hukum sebuah ayat. Ketentuan pemahaman seperti ini mencakup *pe-naskh*-han hukum saja, dan *pe-naskh*-han hukum beserta tilawahnya juga. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas

ulama. Dalam menguatkan pendapatnya, kelompok kedua beralasan bahwa sebuah hukum itu mengalami perubahan sesuai dengan berubah-ubahnya tempat, situasi, dan kondisi. Apabila sebuah hukum telah disyariatkan karena ada sebuah kebutuhan tertentu, kemudian pada waktu yang lain kebutuhan tersebut telah hilang, maka -sebagai suatu dari bentuk kebijaksanaan- adanya perubahan hukum tersebut sesuai dengan waktu yang sedang dihadapi.

Sedangkan maksud ayat “*نَسِهَا*” adalah, menghilangkan ayat yang di *mansūkh* tersebut dari ingatan Nabi Saw. Berkaitan dengan masalah ini, Suyūfī meriwayatkan tentang *asbāb al-Nuzūl* ayat tersebut, yang intinya adalah terdapat sebuah ayat yang diturunkan kepada Nabi Saw. pada waktu malam, namun kemudian pada siang harinya Nabi Saw. lupa terhadap ayat tersebut, sehingga Nabi Saw. merasa susah, maka kemudian diturunkan ayat yang lain. Berkaitan dengan *asbāb al-Nuzūl* ini, ‘Abduh memberikan keritikan, bahwa riwayat ini tidak bisa diterima karena menjadi suatu perkara yang muhal jika para nabi mengalami lupa, karena para nabi mempunyai sifat maksum.³

Setelah ‘Abduh menyampaikan pendapat para mufasir mengenai maksud Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106, kemudian ia mengkritisi pendapat tersebut, dengan mengatakan bahwa: jika kita perhatikan kelanjutan potongan ayat “*مَا نَنْسَخْ*” adalah “*أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*”, dan kelanjutan

³Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’an al-Hakīm (Tafsīr al-Manār)* (Dār al-Manār: Kairo, 1947), Juz I, hal. 413-415.

potongan ayat “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ” adalah “وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِثْمًا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ”
 “أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ”. Penyebutan kata *a‘lam*, *yunazzil*, dan *muftar*, pada
 kelanjutan potongan ayat “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ” maka hal ini menunjukkan
 bahwa maksud dari kata *āyah* pada ayat “وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ” adalah *āyah*
ahkām (ayat-ayat tentang hukum), namun jika kita perhatikan pada
 kelanjutan ayat “مَا نَنْسَخُ” maka kita akan menemukan lafad *qadīr*, pada akhir
 ayat. Penyebutan kata *qadīr* pada akhir ayat menunjukkan ketidak serasian
 antara permulaan ayat dengan akhir ayat jika ayat tersebut difahami sebagai
 pe-*naskh*-han hukum, namun jika akhir ayat diakhiri dengan kata “أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ”
 “اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” maka akan terjadi keserasian antara awal ayat dengan akhir
 ayat.

Kritik lain yang diungkapkan ‘Abduh adalah mengenai kebiguanan
 ulama dalam mengartikan kata “نَسَّهَا”. Ia mengatakan bahwa sebagian
 ulama mengartikan kata “نَسَّهَا” dengan “نَتْرَكُهَا” (meninggalkan), tanpa
 adanya *naskh* (penghapusan). Menurut ‘Abduh, keterangan seperti ini
 walaupun secara bahasa sudah sesuai tetapi tidak sesuai dengan penafsiran
 mereka, karena tidak gunanya ketika mendatangkan suatu hukum yang lebih
 bagus dan meninggalkan hukum yang lama begitu saja tanpa menghapusnya.

Setelah menyanggah pendapat para ulama kemudian ‘Abduh memaparkan pendapatnya tentang maksud Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106. Menurutnya tafsir yang tepat dan sesuai dengan korelasi ayat adalah mengenai penguatan Allah kepada nabi-nabinya dengan dalil-dalil kenabian. Lebih jelas lagi bahwa maksud ayat “مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ” adalah Allah tidak menghapus (menetapkan) sebuah *āyah* (bukti kenabian) atas seorang nabi dan menggunakan *āyah* yang sama untuk menguatkan nabi yang lain. Sedangkan maksud ayat “أَوْ نُنسِئَهَا” adalah, Allah melalaikan manusia atas sebuah *āyah* karena berselangnya waktu yang lama, maka Allah dengan sifat kuasanya mendatangkan *āyah* baru yang lebih bagus atau sama kualitasnya. Dengan bentuk tafsir seperti ini, maka akan terlihat secara jelas keserasian ayat pembuka, yakni “مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئَهَا” dengan penyebutan *qadīr* (kekuasaan) yang terdapat pada akhir ayat. Lebih lanjut ‘Abduh menjelaskan bahwa penafsiran seperti ini sangat sesuai dengan korelasi ayat sesudahnya, yaitu Q.S. al-Baqarah [2], ayat 108 :

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (البقرة: ١٠٨)

Artinya: Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan Barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, Maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Bani Israil tidak puas dengan *āyah-āyah* (bukti-bukti kenabian) yang diberikan kepada nabi Musa, dan mereka meminta *āyah-āyah* yang lain.⁴

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa ‘Abduh menolak jika Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106 dijadikan sebagai dalil adanya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur’an, karena tidak sesuai dengan korelasi ayat, adapun tafsir yang sesuai dengan korelasi ayat adalah apabila ayat tersebut difahami sebagai penjelasan tentang penggantian bukti-bukti kenabian.

B. Tafsir Ayat-ayat *Nāsikh-mansūkh*

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa fokus kajian dalam tesis ini adalah mengkaji tentang *nāsikh-mansūkh* yang ada dalam tafsir *al-Manār*, dengan fokus kajian hukum-hukum dalam al-Qur’an yang mengalami *naskh* namun bacaan ayat-ayatnya masih ditetapkan.

Dalam menentukan ayat-ayat yang mengalami *naskh* dikalangan ulama terjadi perbedaan. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan ini adalah adanya kemiripan antara *naskh* dengan *takhṣīṣ*, sehingga sebagian ulama ada yang memasukkan contoh-contoh *takhṣīṣ* dalam bab *naskh*.⁵ Adapun pendapat-pendapat itu adalah sebagai berikut: (1) Menurut Ibn Hazm ada 214 ayat, (2) Menurut al-Nuḥḥās ada 134 ayat, (3) Menurut Ibn

⁴*Ibid.*, Juz I, hal. 416-418.

⁵Syu‘bān Muhammad Ismā‘īl, *Naḍariyyah al-Naskh fi al-Syarā’i’ al-Samāwiyyah*, (t.t.p.: Dār al-Salām, 1988), hal. 13.

Salāmah dan al-Ajhurī ada 213 ayat, (4), Menurut Ibn Barkāt ada 210 ayat, (5) Menurut Ibn al-Jawzī ada 147 ayat, (6) Menurut Abd al-Qadir al-Baghdadī ada 66 ayat,⁶ (7) Menurut Mustafā Zaid ada 293 ayat, (8) Menurut al-Juzī ada 247 ayat, (9) Menurut al-Sukrī ada 218 ayat, (10) Menurut al-Ajhurī ada 213 ayat, (11) Menurut Makī bin Abī Ṭālib ada 200 ayat, (12) Menurut ‘Abd al-Qāhir ada 66 ayat, (13) Menurut Muhammad ‘Abd al-‘Adīm al-Zarqani ada 22 ayat, (14) Menurut al-Suyūfī ada 20 ayat, dan (15) Menurut al-Dahlawī ada 5 ayat.⁷

Adapun diantara ayat-ayat yang mengalami naskh yaitu: (1) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 115, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 144, (2) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 180, di *naskh* dengan ayat *mawārīts* (yang menerangkan tentang warisan), (3) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 184, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 185, (4) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 217, di *naskh* dengan Q.S. al-Taubat [9], ayat 36, (5) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234, (6) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 284, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 286, (7) Q.S. al-Nisā’ [4], ayat 8, di *naskh* dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang warisan, Q.S. al-Nisā’ [4], ayat 15-16 keduanya di *naskh* dengan Q.S. al-Nūr [24], ayat 2, (8) Q.S. al-Anfal [8], ayat 65, di *naskh* dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 66, (9) Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, di *naskh* dengan Q.S. al-Taubat [9], ayat

⁶Ahmad Baidawi, *Teori Naskh dalam Studi al-Qur’an, Gagasan Rekonstruktif M. H. al-Tabātā’i*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hal. 66-67.

⁷Abdullah bin Muhammad al-Amīn, al-sinqīfī, *Al-Āyāt al-Mansūkhah fī al-Qur’an al-Karīm*, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiah, t.t.) hal. 93-94.

91 dan 122,⁸ (10) Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah, ayat 187, (11) Q.S. al-Baqarah, ayat 102, di *naskh* dengan Q.S. al-Taghābun [64], ayat 16, (12) Q.S. al-Nisā' [4], ayat 33, di *naskh* dengan Q.S. al-Anfāl [8], ayat 75, (13) Q.S. al-Māidah [5], ayat 2, di *naskh* dengan kebolehan berperang, (14) Q.S. al-Māidah [5], ayat 42, di *naskh* dengan Q.S. al-Māidah [5], ayat 49, (15) Q.S. al-Nūr [24], ayat 3, di *naskh* dengan Q.S. al-Nūr [24], ayat 32, (16) Q.S. al-Ahzāb [33], ayat 52, di *naskh* dengan Q.S. al-Ahzāb [33], ayat 50, (17) Q.S. al-Mujādalah [58], ayat 12, di *naskh* dengan Q.S. al-Mujādalah [58], ayat 13, (18) Q.S. al-Mumtahanah [60], ayat 11, di *naskh* dengan ayat yang menerangkan *ghanīmah*, (19) Q.S. al-Muzamil [73], ayat 2, di *naskh* dengan akhir surah, kemudian di *naskh* oleh ayat yang menjelaskan tentang sholat lima waktu.⁹

Selanjutnya untuk mengetahui secara jelas tentang penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā dalam tafsir *al-Manār* tentang ayat-ayat yang mengalami *nāsikh-mansūkh*, maka dalam penelitian ini akan dikaji tentang penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat *nāsikh-mansūkh* yang terdapat dalam tafsir *al-Manār*. Dalam mengkaji ayat-ayat tersebut dalam tesis ini, hanya akan diambil beberapa contoh saja, tidak mengkaji semua ayat *nāsikh-mansūkh*, hal ini dikarena banyaknya ayat-ayat yang mengalami *nāsikh-mansūkh* dan juga berbeda-bedanya para ulama dalam menentukan

⁸Mannā', al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fī 'Ulūm al-Qur'an* (Kairo: Wabah, 2000), hal. 236-234.

⁹Rachmat Syafe'i *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 92

ayat-ayat tersebut. Adapun beberapa contoh yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 115, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 144.

Permasalahan *nāsikh-mansūkh* dalam kedua ayat diatas adalah masalah penentuan arah kiblat. Permasalahan ini juga merupakan pertama kalinya *nāsikh-mansūkh* dalam al-Qur'an. Ketika diturunkannya Q.S. al-Baqarah [2], ayat 115, maka nabi melakukan salat dengan menghadap Baitul Maqdis dengan tujuan untuk menarik simpati orang-orang Yahudi agar masuk Islam, karena Baitul Maqdis adalah kiblat mereka, namun ketentuan tersebut kemudian di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 144, sehingga nabi melakukan salat dengan menghadap Masjidil Haram.¹⁰ Selanjutnya untuk mengetahui penafsiran yang termuat dalam *al-Manār* terhadap kedua ayat diatas, maka akan dipaparkan seperti yang ada dibawah ini:

- a. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 115.

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ١١٥)

Artinya: *dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dalam menjelaskan tafsir ayat tersebut, ‘Abduh mengawalinya dengan mengungkapkan penafsiraan tentang kata

¹⁰Abdu al-Rahman bin ‘Alī bin Muhammad bin al-Jūzi, *Nawāsikh al-Qur’an* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405), juz I, hal 49-50. (al-Maktabah al-Syāmilah, V. 2.11).

“**الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ**”. Setidaknya ada dua pendapat mengenai tafsir ayat ini. *Pertama*, maksud dari kata tersebut adalah seluruh belahan bumi, pendapat ini sesuai dengan penafsiran yang diungkapkan dalam tafsir *Jalālain*. Dengan penafsiran seperti ini maka diperbolehkan melakukan salat dengan menghadap kearah manapun karena Allah adalah Zat yang disucikan dari materi dan arah. *Kedua*, pendapat mayoritas mufasir. Mereka menafsiri “**الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ**” dengan arah-arah yang sudah diketahui oleh kebanyakan manusia, yaitu arah Timur dan Barat. Dari kedua pendapat diatas, pendapat yang dipilih oleh ‘Abduh adalah pendapat pertama. Ia menguatkan pendapat ini dengan mengungkapkan kelanjutan ayat terssebut yaitu “**إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**” dengan pemahaman bahwa Allah adalah Zat yang Maha Luas, tidak terbatas, dan Maha Mengetahui, maka dari itu diperbolehkan untuk menyembah Allah dimanapun dan menghadap kearah manapun, tidak terbatas oleh tempat dan arah.

Berkaitan dengan penafsiran diatas Rasyīd Riḍā memaparkan beberapa riwayat yaitu: (1) Ayat diatas diturunkan sebelum adanya perintah untuk menghadap kearah yang tertentu. (2) Ayat diatas diturunkan untuk memindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke *Ka’bah*, akan tetapi mengenai pendapat ini terdapat ayat-ayat lain yang lebih rinci yang akan dijelaskan pada permulaan juz

kedua. (3) Ayat diatas berkaitan dengan salat sunah yang dilakukan ketika bepergian. (4) Ayat diatas berkaitan dengan salat orang yang kebingungan untuk menentukan arah kiblat. Dengan beberapa riwayat diatas, maka jelaslah bahwa kearah manapun seorang melakukan salat maka ia menghadap kepada Allah.

Dengan penafsiran seperti diatas, maka akan terlihat secara jelas korelasi ayat ini dengan ayat sebelumnya, yang berupa larangan untuk menyembah Allah di masjid-masjid-Nya. Lebih jelas lagi, dengan bentuk penafsiran seperti ini, maka akan membatalkan anggapan beberapa pemeluk agama lain bahwa ibadah itu harus dilakukan di tempat-tempat tertentu.¹¹

b. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 144.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (البقرة: ١٤٤)

Artinya: *sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*

¹¹Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*, juz I, hal. 434-435.

Al-Manār menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. merasa gelisah ketika beribadah menghadap Baitul Maqdis dan merindukan turunnya perintah yang menjelaskan perubahan arah kiblat ke *Ka'bah*. Hal ini dikarenakan *Ka'bah* adalah kiblatnya nenek moyangnya yaitu Ibrahim, selain itu nabi Muhammad Saw. juga diperintahkan untuk melestariakan agamanya. Dengan melakukan ibadah menghadap *Ka'bah*, maka akan lebih menarik simpati orang-orang Arab untuk beriman.

Tafsir selanjutnya adalah Allah memerintahkan nabi Muhammad Saw. untuk menghadap kiblat yang disukai nabi Muhammad Saw., yaitu Masjidil Haram. Lebih lanjut, dalam *al-Manār*, dijelaskan bahwa, dalam menghadap *Ka'bah*, apabila dalam posisi yang jauh dan tidak dapat melihatnya maka yang wajib hanyalah menghadap kearah *Ka'bah*, tidak diwajibkan menghadap tepat pada *Ka'bah*, namun jika bisa melihat *Ka'bah*, maka harus menghadap tepat kearah *Ka'bah*. Dengan ketentuan ini maka dimanapun manusia berada ketika melaksanakan salat, maka diperintahkan untuk menghadap *Ka'bah*, dan ketika seluruh umat Islam di belahan bumi melakukan salat dengan menghadap *Ka'bah*, maka berarti seluruh umat Islam beribadah dengan menghadap ke semua penjuru,¹² karena orang yang berada di Timur *Ka'bah* akan

¹²*Ibid.*, Juz II, hal. 14-15.

menghadap kearah Barat, orang yang berada di Barat *Ka'bah* akan menghadap kearah Timur, dan seterusnya.

Dari pemaparan penafsiran kedua ayat diatas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam ayat yang pertama dijelaskan bahwa manusia diperbolehkan untuk beribadah dengan menghadap ke arah manapun, sedangkan pada ayat kedua dijelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah dengan menghadap ke arah *Ka'bah*.

2. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 180, di *naskh* dengan ayat *mawārīs* (yang menerangkan tentang warisan).

Pembahasan *nāsikh-mansūkh* tentang ayat diatas adalah tentang kewajiban untuk berwasiat kepada kedua orang tua dan para kerabat ketika akan meninggal, seperti yang diterangkan dalam Q.S. al-Baqarah [2], ayat 180, namun kemudian ketentuan ini di *naskh* oleh ayat yang menjelaskan tentang warisan. Adapun penafsiran yang dipaparkan dalam tafsir *al-Manār*, mengenai ayat tersebut adalah sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة: ١٨٠)

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Secara umum dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan bahwa ketika seseorang sudah menemui tanda-tanda kematian maka diwajibkan

baginya untuk berwasiat dengan cara yang baik kepada kedua orang tua dan para kerabat, dengan catatan apabila ia meninggalkan “خَيْرًا” (harta yang banyak). Maksud berwasiat dengan baik adalah berwasiat yang tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak.¹³

Lebih lanjut dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan mengenai beberapa poin yang berkaitan dengan penjelasan diatas yaitu:

Pertama, mengenai tafsir lafad “خَيْرًا” dengan harta yang banyak.

Menurut kebiasaan, suatu harta itu bisa dikatakan *khairan* apabila harta tersebut berjumlah banyak, maka jika harta tersebut cuma sedikit itu tidak bisa dikatakan *khairan*. Penafsiran ini didasarkan atas sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Abī Syaibah, dari ‘Āisyah R.a. yang intinya adalah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada ‘Āisyah tentang keinginannya untuk berwasiat, kemudian ‘Āisyah bertanya kepadanya, berapa jumlah hartamu? Ia menjawab: 3 ribu, ‘Āisyah bertanya lagi, berapa jumlah keluargamu? Ia menjawab: 4 orang. Kemudian ‘Āisyah membaca firman Tuhan “إِنْ تَرَكَ خَيْرًا” dan berkata, hartamu itu sedikit, bagilah untuk keluargamu, maka hal itu lebih baik.¹⁴

¹³ *Ibid.*, Juz II, hal. 134.

¹⁴ Bunyi haditsnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لَهَا رَجُلٌ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أُوْصِيَ. قَالَتْ : كَمْ مَالِكَ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ آلَافٍ قَالَتْ : كَمْ عِيَالِكَ؟ قَالَ : أَرْبَعَةٌ فَقَالَتْ : قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) وَإِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يَسِيرٌ فَاتْرِكْهُ لِعِيَالِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ

Lihat: Abū Bakr Ahmad bin ‘al-Husain bin ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Haidar Ābād, Majlis Dāirah al-Ma‘ārif al-Nizamiyyah, 1344 H.) juz II, hal. 98, (al-Maktabah al-Syāmilah, V. 2.11)

Argumen lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī dan yang lainnya, yang intinya adalah satu hari ‘Alī menemui seorang hamba yang dalam keadaan sekarat, yang mana pada waktu itu hamba itu mempunyai harta sebanyak 700 dirham. Kemudian hamba tersebut bertanya, apakah saya harus berwasiat, ‘Alī menjawab, tidak perlu, Allah bersabda “إِنْ تَرَكَ خَيْرًا” sedangkan kamu tidak mempunyai harta yang banyak, maka dari itu bagilah hartamu untuk keluargamu saja.¹⁵ Dari kedua hadis diatas dapat disimpulkan bahwa maksud lafad “خَيْرًا” adalah harta yang banyak.¹⁶

Kedua, mengenai pe-*naskh*-han ayat Q.S. al-Baqarah [2], ayat 180 dengan ayat *mawārīs*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa kewajiban berwasiat yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2], ayat 180 telah dihapus dengan ayat *mawārīs*. dan dengan hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَتَحْتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسِيلُ عَلَيَّ لُعَابُهَا فَسَمِعْتَهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: *diceritakan dari Anas bin Malik, ia berkata, pada waktu itu aku sedang berada dibawah unta Rasulullah Saw. yang mana air liur unta tersebut menetesiku, kemudian aku mendengar Nabi*

¹⁵Bunyi haditsnya adalah:

عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى مَوْلَى لَهُ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَلَا أُوصِي فَقَالَ عَلِيُّ لَا إِثْمًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا وَلَيْسَ لَكَ كَبِيرٌ مَالٌ قَالَ وَكَانَ لَهُ سَبْعٌ مِائَةَ دِرْهَمٍ

Lihat: Abū Bakr ‘Abdu al-Razāq bin Hamām al-Şan‘ānī, *Muṣanaf ‘Abdu al-Razāq* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.), juz IX, hal. 62. (al-Maktabah al-Syāmilah, V. 2.11)

¹⁶Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*,Juz II, hal. 135.

*berkata “sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak masing-masing orang, ingatlah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris”.*¹⁷

Menurut ‘Abduh dalil yang menjelaskan tentang wasiat itu tidak bertentangan dengan dalil yang menjelaskan tentang waris, bahkan menguatkannya. Adapun sanggahan-sanggahan yang dolontarkan ‘Abduh adalah sebagai berikut:

- a. Hadis tentang pelarangan wasiat terhadap ahli waris itu bersetatus *ahad*, maka dari itu tidak bisa digunakan untuk me-*naskh* ayat al-Qur’an, karena hadis *ahad* itu bersetatus *zan* (persangkaan), sedangkan al-Qur’an itu bersetatus *qat’ī* (pasti).¹⁸
- b. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa ayat *mawārīs* itu diturunkan setelah ayat yang menjelaskan tentang wasiat.¹⁹
- c. Kedua dalil yang kelihatannya bertentangan diatas dapat di gabungkan, dengan cara: ketentuan wasiat yang ada dalam ayat *mawārīs* itu dikhususkan kepada selain ahli waris, seperti ketika para kerabat terhalang untuk mendapatkan warisan, atau ketika berbeda agama, yakni seperti ketika si mayit adalah seorang muslim sedangkan kedua orangtuanya bersetatus kafir.²⁰
- d. Sebagian ulama salaf membolehkan wasiat kepada ahli waris, dengan alasan diantara ahli waris, terdapat sebagian yang lebih membutuhkan, seperti sebagian ahli waris ada yang kaya dan

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah*, (t.t.p.: t.p., t.t). Juz VIII, hal. 303. (al-Maktabah al-Tsamilah, V.2.11)

¹⁸ Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*, Juz II, hal. 135-136.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

sebagian ada yang miskin, atau sebagian punya pekerjaan dan sebagian masih pengangguran. Dengan model wasiat seperti ini, maka akan tercapai rasa keadilan seperti keadilan yang terdapat dalam hukum waris.²¹

3. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 184, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 185

Permasalahan *nāsikh-mansūkh* yang ada dalam kedua ayat diatas adalah mengenai mengenai kewajiban puasa. Ulama yang menyetujui adanya *nāsikh-mansūkh* dalam kedua ayat diatas mengatakan bahwa pada mulanya puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin adalah puasa pada hari ‘*Asyūrā*’ dan *ayyām al-bīd*, namun kemudian ketentuan ini di *naskh* dengan kewajiban puasa pada bulan Ramadan. Adapaun penafsiran yang termuat dalam tafsir *al-Manār* tentang kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٤)

Artinya: (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang

²¹ *Ibid.*

miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرة: ١٨٥)

Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan bahwa: orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, seperti halnya orang-orang sebelum mereka dalam beberapa hari yang telah ditentukan (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ), adapun maksudnya adalah bulan Ramadan. Menurut Ibnu 'Abbās dan yang lainnya bahwa pendapat ini adalah pendapat yang

dipegangi oleh kebanyakan ahli tahkik.²² Jadi menurut pendapat ini tidak ada *nāsikh-mansūkh*.

Sedangkan ulama yang menyetujui adanya *nāsikh-mansūkh*, dalam kedua ayat diatas, mengatakan bahwa lafad “أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ” ditafsirkan bukan dengan bulan Ramadan, akan tetapi hari ‘*Āsyūrā*’ dan tiga hari dalam setiap bulan yaitu *ayyām al-bīd*.²³ Jadi menurut pendukung pendapat ini pada mulanya puasa yang diwajibkan adalah puasa pada hari ‘*Āsyūrā*’ dan *ayyām al-bīd*, namun kemudian ketentuan ini di *mansūkh* dengan ayat “شَهْرَ رَمَضَانَ... الخ”, yaitu ketentuan puasa pada bulan Ramadan.

Pendapat tentang adanya *nāsikh-mansūkh* pada kedua ayat diatas ditentang oleh ‘Abduh, dengan mengatakan bahwa tidak ada hadis yang menerangkan tentang adanya puasa yang diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Dan jika ada hadis yang menerangkan hal tersebut maka hadis tersebut akan di *nukil* secara *mutawātir*, karena masalah ini adalah termasuk bentuk ibadah yang sudah umum, sudah diketahui oleh orang banyak. Mengenai puasa ‘*Āsyūrā*’, memang terdapat sebuah hadis sahih yang menjelaskan bahwa “puasa ‘*Āsyūrā*’, telah dilakukan sejak masa jahiliah, dan kemudian, setelah datangnya Islam maka sebagian muslimin diperintahkan untuk melakukan puasa tersebut dan sebagian yang lain diberi kebebasan untuk

²²Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*, Juz II, hal. 150.

²³*Ibid.*

melakukan puasa atau tidak”²⁴, akan tetapi tidak ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa puasa ‘*Āsyūrā*’ itu dihukumi fardu secara umum, yakni diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum puasa ‘*Āsyūrā*’ itu mengalami *pe-naskh*-han. Namun yang pasti adalah bahwa puasa ‘*Āsyūrā*’ itu tetap dijalankan hingga sekarang dengan hukum sunnah.²⁵

4. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234.

Nāsikh mansūkh dalam kedua ayat diatas adalah mengenai masalah idah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, apakah masa idahnya selama satu tahun sesuai dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat: 230, atau hanya empat bulan sepuluh hari sesuai dengan Q.S. al-Baqarah [2], Ayat 234? Ulama yang menyetujui adanya *naskh* dalam kedua ayat diatas berpendapat bahwa hukum yang ada pada Q.S. al-Baqarah [2], ayat: 230 telah di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], Ayat 234, maka dari itu masa idah perempuan yang ditinggal mati suaminya

²⁴Bunyi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرًا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مِنْ شَاءِ صَامَ ، وَمِنْ شَاءِ أَفْطَرَ

Lihat: Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukharī, Abū ‘Abdillāh, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (t.t.p.: t.p., t.t.), juz VII, hal. 349, (al-Maktabah al-Syāmillah).

²⁵Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*, Juz II, hal. 150.

adalah empat bulan sepuluh hari.²⁶ Adapun penafsiran yang disajikan dalam *al-Manār* mengenai kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240.

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (البقرة: ٢٤٠)

Artinya: *dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalam tafsir *al-Manār*, dijelaskan bahwa berkaitan mengenai masalah idah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya itu ada dua pendapat. *Pertama*, pada masa awal Islam, masa idah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah selama satu tahun, akan tetapi ia diberi pilihan untuk beridah dirumah suaminya atau yang lainnya. Jika ia menjalankan idah dirumah suaminya maka ia mendapatkan nafkah dari harta suaminya, dan bagi ahli waris dilarang untuk mengeluarkannya dari rumah, namun jika ia keluar dari rumah suaminya. maka haknya untuk mendapatkan nafkah telah hilang. Kelompok pertama ini juga berpendapat bahwa hak perempuan yang ditinggal mati suaminya atas harta tinggalan suaminya hanyalah

²⁶Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 346-347.

nafkah ketika menjalankan idah dirumah suaminya. Pendapat ini adalah pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama, akan tetapi menurut mereka hukum ini telah di-*naskh*, dengan ayat yang menjelaskan bahwa idah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulam sepuluh hari.

Kedua, kelompok kedua ini berpendapat bahwa dalam ayat diatas tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-tarābūṣ* (masa penantian) adalah idah, seperti yang terdapat dalam ayat-ayat lain, akan tetapi yang disebutkan dalam ayat diatas hanyalah *al-waṣīyah*. Adapun maksud ayat diatas adalah para suami yang akan meninggal diperintahkan untuk berwasiat kepada istri-istrinya dengan baik, yaitu berwasiat supaya istri-istrinya tinggal dalam rumah dan tidak dikeluarkan dari rumah selama satu tahun. Dalam masa itu, para istri mendapatkan nafkah sewajarnya untuk keperluan sehari-hari, selama mereka tidak keluar dari rumah atau selama mereka belum menikah lagi setelah lewatnya masa iddah empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi hukum ini tidak dijalankan para sahabat dan orang-orang sesudahnya, maka dari itu mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum ini telah di *naskh*. Berdasarkan pendapat kelompok kedua ini, maka ayat diatas tidak mengalami *naskh*, karena memungkinkan untuk dilakukan *jam‘u* (penggabungan) dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234. Pendapat kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh ‘Abduh.

Lebih lanjut, dalam tafsir *al-Manār* di paparkan juga tentang pendapat dua mufasir masa awal yang bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua mufasir tersebut adalah Mujāhid dan Abū Muslim. Adapun Mujāhid meriwayatkan dari Ibnu Jarīr. Menurut Ibnu Jarir, berkaitan dengan masalah perempuan yang ditinggal mati suaminya terdapat dua ayat yang diturunkan, yaitu: Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, dan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234, maka dari itu kedua ayat tersebut harus diamalkan pada dua kondisi yang berbeda, yaitu jika perempuan tadi memilih untuk tinggal dalam rumah suaminya dan mendapatkan nafkah, maka idahnya adalah satu tahun, namun apabila tidak, maka idahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan Abū Muslim berdalil bahwa jika seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya dan mendapatkan wasiat untuk tinggal dirumah selama setahun, maka setelah ia tinggal dalam rumah selama beberapa waktu, (belum sampai satu tahun) ia diperbolehkan untuk keluar rumah, karena hukum untuk tinggal dalam rumah selama setahun tidak wajib. Dengan pemaknaan seperti ini maka ayat diatas tidak mengalami *naskh*. Keterangan ini adalah keterangan yang disampaikan oleh al-Rāzī dalam tafsirnya.²⁷

²⁷Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*Juz II, hal. 445-448.

b. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234

وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

Dalam tafsir *al-Manār* dijelaskan bahwa masa idah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa itu, ia tidak diperbolehkan memperlihatkan keinginan untuk menikah dengan berhias diri, tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tanpa ada uzur syarak, dan juga tidak diperbolehkan untuk memberikan janji-janji kepada laki-laki untuk menikah. Apabila telah habis masa idahnya maka tiada dosa bagi para wali untuk membiarkan mereka berbuat suatu perkara yang bagus untuk dirinya sendiri, seperti berhias, memperlihatkan keinginan untuk menikah, dan keluar dari rumah.²⁸ Berkaitan dengan tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234 ini, penulis tidak perlu memaparkan penjelasan yang lebih panjang lagi, karena sudah tidak ada kaitanya dengan pembahasan *naskh*.

²⁸ *Ibid.*, Juz II, hal. 418-421.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut tafsir *al-Manār*, kedua ayat diatas tidak mengalami pertentangan, maka dari itu kedua ayat diatas tidak mengalami *naskh*.

5. Q.S. al-Nisā' [4] ayat 15-16 keduanya di *naskh* dengan Q.S. al-Nūr [24], ayat 2.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا (النساء: ١٥) وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (النساء: ١٦)

Artinya: dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

Artinya: dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: ٢)

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Nāsikh-mansūkh dalam kedua ayat diatas berkaitan dengan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Dalam surat Q.S. al-Nisā' [4] ayat 15-16, dijelaskan bahwasanya hukuman bagi orang yang melakukan zina adalah ditahan dirumah sampai mati, kemudian ketentuan ini di *naskh* dengan *ḥad* zina, yang terdapat dalam Q.S. al-Nūr [24], ayat 2. Selanjutnya, untuk mengetahui penafsiran *al-Manār*, mengenai ayat diatas maka akan dipaparkan dibawah ini, akan tetapi penafsiran yang akan dipaparkan hanya penafsiran terhadap Q.S. al-Nisā' [4], ayat 15-16 saja, karena penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Manār* tidak sampai pada Q.S. al-Nūr [24], ayat 2. Adapun tafsirnya adalah sebagai berikut:

Dalam *al-Manār* dijelaskan bahwa perempuan-perempuan yang melakukan “*الفاحشة*” (kejelekan yang sangat) maka mereka dihukum di tahan di dalam rumah sampai mati atau sampai Allah menentukan “*سبيلًا*” (jalan) baginya. Menurut mayoritas ulama maksud *al-fāḥisah* adalah perbuatan zina, dan maksud *sabilan* adalah sariat Allah yang diturunkan setelah turunya ayat diatas, yaitu *ḥad* zina. Dalam menguatkan pendapat tentang tafsir ayat *sabilan* dengan *ḥad* zina, mayoritas ulama mayoritas ulama meriwayatkan sebuah hadis riwayat Ibn Jarīr, yang artinya adalah:

Nabi Muhammad Saw. berkata: Allah telah menjadikan jalan baginya (perempuan-perempuan pelaku al-fāḥisah), yaitu: bagi seorang yang sudah menikah hukumannya adalah di-ḥad dengan dicambuk seratus kali dan dirajam dengan batu, dan bagi seorang perawan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Berkaitan dengan masalah ini ulama lain berkata bahwa hadis diatas itu *mubayyan* (menjelaskan) maksud kata *sabilan*, maka dalam masalah ini tidak ada *pe-naskh*-han. Sedangkan, ulama-ulama yang membolehkan adanya *pe-naskh*-han al-Qur'an dengan hadis menjadikan hadis ini sebagai *al-nāsikh* (pengganti) atas hukuman penahanan sampai mati. Pendapat lain mengatakan bahwa yang *me-naskh* ayat diatas adalah Q.S. al-Nūr [24], ayat 2.

Berkaitan dengan kedua ayat diatas 'Abduh berkata, yang intinya adalah: Para mufasir berbeda pendapat mengenai penafsiran kedua ayat tersebut. Mayoritas ulama menafsirkan bahwa ayat tersebut terkait tentang masalah zina secara khusus. Mereka mengungkapkan bahwa ayat pertama terkait dengan masalah zina *muḥṣan* yang dilakukan oleh janda (orang yang tidak perawan). Mereka merupakan orang-orang yang dikurung di rumah mereka ketika mereka melakukan zina sampai mereka mati. Sedangkan ayat yang kedua terkait dengan masalah zina *ghairu muḥṣan* yang dilakukan oleh para pelaku yang masih perawan oleh karena itu hukuman yang diberikan kepada pelaku zina *ghairu muḥṣan* menjadi lebih ringan. Sementara hukuman terhadap pelaku zina laki-laki tidak dijelaskan. Kedua ayat tersebut menurut pendapat mayoritas ulama telah dihapus dengan adanya hukuman yang diwajibkan pada surat al-Nūr. Ayat pada surat al-Nūr merupakan manifestasi dari *al-sabīl* (jalan) yang diberikan oleh Allah kepada perempuan yang dikurung di

dalam rumah. Dengan pemahaman ulama seperti di atas, menurut ‘Abduh, terdapat suatu aspek yang tertinggal dalam runtutan ayat, yaitu masing-masing dari hukuman sampai mati dan *al-sabīl*, dijadikan sebagai *ghāyah* (puncak atau tujuan) dari penahanan mereka di dalam rumah. Oleh karena itu penafsiran *al-sabīl* dengan turunya hukum baru kepada perempuan merupakan penafsiran yang tidak sah sebab makna penafsiran tersebut menjadi “tahanlah mereka hingga mereka mati atau Allah menurunkan hukum yang baru”. Sebagian ulama yang lain menafsirkan *al-sabīl* dengan pernikahan.

Penafsiran yang disampaikan oleh Jalāl mengenai ayat pertama sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, akan tetapi ia berbeda dalam menafsirkan ayat yang kedua. Ia berpendapat bahwa ayat kedua terkait tetnag masalah zina dan *liwāt*. Lalu kemudian ia memilih penafsiran sebagai *liwāt*, sehingga menurut pendapatnya ayat yang pertama mengalami *naskh*, sementara ayat yang kedua tidak di-*nsakh*. Abū Muslim berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tentang penafsiran kedua ayat tersebut. Menurutnya ayat pertama terkait dengan hukum *musāhiqāt* (lesbi) sementara ayat kedua tentang *liwāt* (sodomi), maka dari itu tidak ada pe-*naskh*-an dalam ayat tersebut. Berdasarkan pendapat Abū Muslim ini maka hikmah dari penahanan pelaku lesbi adalah dikarenakan mereka menolak laki-laki, membenci untuk mendekati mereka, dan tidak menginginkan untuk dijadikan sebagai ladang keturunan maka mereka dihukum dengan dikurung di rumah dan

dicegah untuk dicampurkan dengan perempuan lain semisalnya supaya mereka sembuh, kemudian menikah atau sampai mati. Setelah melalui pembahasan yang panjang maka menurut ‘Abduh penafsiran yang tepat mengenai ayat diatas adalah tafsir yang diungkapkan oleh Abū Muslim.²⁹

6. Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187

Nāsikh-mansūkh dalam kedua ayat diatas adalah mengenai tatacara puasa pada bulan Ramadan. Ulama yang menyetujui adanya *nāsikh-mansūkh* dalam kedua ayat diatas mengatakan bahwa berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya umat-umat terdahulu baik dalam hukum dan tata caranya, akan tetapi ketentuan ini kemudian di naskh dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187, yang menjelaskan bahwa tatacara puasa umat Islam itu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Adapun penafsiran yang termuat dalam tafsir *al-Manār* mengenai kedua ayat diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٨٣)

²⁹ *Ibid.*, Juz IV, hal. 434-439.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Maksud ayat diatas adalah orang-orang mukmin itu di fardukan untuk berpuasa seperti halnya orang-orang pemeluk agama lain sebelum mereka. Maksud penyamaan disini adalah penyamaan dalam hukum saja, yaitu fardu, tidak penyamaan dalam tata cara dan jumlah hari puasanya.³⁰

b. Tafsir Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون (البقرة: ١٨٧)

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

³⁰ *Ibid.*, Juz II, hal. 144.

Asbāb al-nuzul Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187 adalah tentang pemahan para sahabat terhadap Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, yaitu tentang kewajiban untuk berpuasa seperti halnya umat-umat terdahulu. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ketika diturunkan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, para sahabat memahami kewajiban puasa seperti umat-umat terdahulu itu meliputi hukum dan juga tata caranya, yaitu ketika mereka berbuka maka diperbolehkan untuk makan, minum, dan juga menggauli istrinya, namun setelah mereka tidur, maka ketika mereka bangun, walaupun bangunya masih pada awal malam, maka hal-hal yang diperbolehkan diatas sudah tidak di boleh dilakukan lagi, karena setatus mereka, sudah berpuasa lagi. Tata cara puasa seperti ini adalah tata cara puasa ahli kitab (umat-umat sebelumnya). Selanjutnya dengan pemahaman tentang tata cara puasa seperti diatas maka dikalangan sebagian sahabat pernah terjadi beberapa kasus yaitu: sebagian sahabat ada yang melakukan hubungan dengan istri setelah tidur, sedangkan sebagian yang lain ada yang tidur sebelum berbuka, sehingga pada hari berikutnya ia pingsan karena kelelahan dan lapar. Kejadian-kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Nabi, lalu turunlah Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187.³¹

³¹Bunyi hadisnya adalah:

عن معاذ بن جبل قال... ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصبي العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماً. قال فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد

Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwa, ketika diturunkannya kewajiban puasa pada bulan Ramadan maka para sahabat tidak mau mendekati para wanita selama bulan Ramadan, maka kemudian diturunkanlah Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187, yang menjelaskan tentang kebolehan untuk mendekati para wanita pada malam bulan Ramadan.³²

Berdasarkan kedua riwayat tersebut maka sebagian ulama memahami bahwa Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, telah di-*naskh* oleh Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187. Sedangkan menurut sebagian yang lain dalam kedua ayat tersebut tidak terjadi *naskh*, karena maksud kesamaan puasa seperti yang ada dalam Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, adalah kesamaan dalam hukum saja tidak dalam tata caranya. Pendapat tentang tidak adanya *naskh*, dalam kedua ayat tersebut adalah pendapat yang dipilih oleh ‘Abduh. Dalam alasan penolakannya adalah jika kedua riwayat diterima sebagai *asbāb al-nuzūl* Q.S. al-

جَهْدٌ جَهْدًا شَدِيدًا قَالَ « مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا » قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَمَلْتُ أَمْسٍ فَجِئْتُ حِينَ جَنَّتْ فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي فَنِمْتُ وَأَصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . قَالَ وَكَانَ عَمْرٌ قَدْ أَصَابَ مِنَ النِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ مِنْ حُرَّةٍ بَعْدَ مَا نَامَ وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ) إِلَى قَوْلِهِ (ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الثَّلَاثِ) وَقَالَ يَزِيدُ فَصَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رِبْعِ الْأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ .

Lihat: Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥambal bin Hilal bin Asad al-Syāibānī, *Musnad Ahmad*, (t.t.p.: t.p., t.t.), juz XIII, hal. 227.

³²Bunyi ḥadīshnya adalah:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ . وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا شَرِيحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . لَمَّا نَزَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Lihat: Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah al-Bukharī, Abū ‘Abdillāh, *Ṣaḥīḥ...*, juz XIV, hal. 488, (al-Maktabah al-Syāmīllah)

Baqarah [2], ayat 187, maka hal ini menunjukkan bahwa masing-masing dari sahabat memahami Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, tentang kewajiban dengan pemahaman mereka sendiri-sendiri.³³

Lebih lanjut, Rasyīd Riḍā, menjelaskan bahwa: dalam kedua riwayat diatas terdapat kerancaun, dalam riwayat pertama dijelaskan bahwa makan, minum dan mendekati wanita, tidak diharamkan kecuali setelah tidur, sedangkan dalam riwayat kedua dijelaskan bahwa keharaman mendekati wanita itu berlaku selama bulan Ramadan baik siang maupun malam. Adapun solusi yang mungkin untuk keluar dari kerancaun ini adalah meninggalkan kedua riwayat tersebut dengan alasan bahwa, masing-masing riwayat tersebut adalah hasil ijtihad dari para sahabat dalam memahami Q.S. al-Baqarah [2] ayat 183. Jika tidak demikian, yakni dengan memaksakan adanya *naskh* berdasarkan salah satu riwayat diatas maka bertentangan dengan riwayat yang lain. Selanjutnya, setelah meninggalkan kedua riwayat tersebut maka memungkinkan untuk mengumpulkan kedua ayat diatas dengan memahami bahwa, kedua ayat tersebut saling menjelaskan/melengkapi.³⁴

³³Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr...*,Juz II, hal. 173-175.

³⁴*Ibid.*, Juz II, hal. 175.

7. Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, di *naskh* dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 91 dan ayat 122.

Masalah *nāsikh-mansūkh* dalam kedua ayat diatas adalah, mengenai kewajiban untuk berperang. Ulama yang menyetujui adanya *nāsikh-mansūkh* dalam ayat-ayat diatas mengatakan bahwa berdasarkan Q.S. al-Taubah [2], ayat 41, seluruh umat Islam diperintahkan untuk berangkat perang, akan tetapi ketentuan ini kemudian di *naskh*, dengan dengan Q.S. al-Taubah [2], ayat 91 dan ayat 122, yang menjelaskan tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak ikut perang dan menjelaskan tentang hukum fardu kifayahnya perang. Selanjutnya, untuk mengetahui penafsiran yang termuat dalam kitab *al-Manār*, mengenai ayat-ayat diatas maka dibawah ini akan dipaparkan penafsiran Muhammad ‘Abduh dan Riḍā terhadap ketiga ayat diatas. Adapun tafsirnya adalah sebagai berikut:

- a. Tafisr Q.S. al-Taubah, ayat 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (برأة\توبة: ٤١)

Artinya: *Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

dalam *al-Manār* dijelaskan bahwa semua kaum musimin diperintahkan untuk berangkat perang dengan harta dan jiwanya baik dalam keadaan “ خِفَافًا ” (ringan) atau “ ثِقَالًا ” (berat) kecuali orang-

orang yang dalam keadaan lemah. Adapun maksud dari “ خِفَافًا ” (ringan) atau “ ثِقَالًا ” (berat) adalah seperti ketika dalam keadaan sehat atau sakit, kurus atau gemuk, muda atau tua, semangat atau malas, mempunyai cukup bekal atau tidak, menemukan kendaraan atau tidak, dan dalam keadaan sibuk atau tidak. Sedangkan pengecualian terhadap orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak mengikuti perang karena dalam keadaan lemah adalah sebuah keterangan yang difahami dari firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
 نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ... الخ (التوبة: ٩١)

Selanjutnya dalam membuktikan adanya pen-*takhṣīs*-an keumuman Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 91, Riḍā memaparkan beberapa riwayat. Salah satunya adalah:

Kami berangkat bersama Safwan bin ‘Amr, seorang gubernur daerah Himsa, ketika itu saya melihat seorang tua yang bulu alisnya telah menutup matanya, berasal dari Damaskus, dia naik kendaraan ikut berperang, kemudian aku mendekatinya dan berkata: Hai paman sebenarnya Allah mengizinkan kamu untuk tidak ikut berperang. Lalu berkatalah orang tua itu sambil mengangkat kedua alisnya: Hai anakku, Allah telah mewajibkan berangkat berjihad baik yang muda ataupun yang tua, ketahuilah bahwa orang yang dicintai Allah akan mendapat ujian. Allah akan menguji siapa saja yang bersyukur, sabar dan selalu ingat kepada-Nya, dan tidak menyembah selain Allah SWT.

Selanjutnya Riḍā mengungkapkan tentang sebuah pendapat ulama yang mengatakan bahwa Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, telah di

naskh dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 122. Dalam masalah ini *riḍā* mengatakan bahwa pendapat ini hanyalah sebuah persangkaan saja, selain itu juga bertentangan dengan pendapat kebanyakan ulama. Hal ini dikarenakan tidak adanya pertentangan dalam kedua ayat tersebut.³⁵

b. Tafsir Q.S. al-Taubah,

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا
نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبة: ٩١)

Artinya: *tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka Berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*

Ayat diatas Allah menjelaskan secara terperinci tentang alasan-alasan *syar'i* yang bisa diterima oleh Allah dan rasul-Nya untuk tidak ikut dalam peperangan. Maka dari itu jika ada alasan yang tidak sesuai dengan alasan-alasan tersebut, maka tidak bisa diterima, seperti alasan orang-orang kaya yang sibuk mengurus bisnis mereka.

Adapaun alasan-alasan *syar'i* yang disebutkan dalam ayat diatas ada tiga macam yaitu (1) *du'afā'*, orang-orang yang lemah, tidak mampu untuk ikut perang karena lumpuh, sudah tua, buta, pincang, dan lain sebagainya. Alasan *du'afā'* ini disebutkan yang

³⁵ *Ibid.*, Juz X, hal. 534-537.

pertama kali karena alasan ini adalah alasan yang sangat mendasar, bersifat terus menerus dan tidak bisa hilang. (2) *marḍā*, orang-orang yang sakit, maksudnya adalah sakit yang menyebabkan tidak mampu untuk ikut dalam peperangan, seperti penyakit panas. Alasan yang kedua ini bisa hilang apabila penyakit tersebut telah sembuh (3) orang-orang yang tidak mempunyai harta untuk nafkah bagi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Pada zaman dahulu ketika akan berperang, orang-orang fakir akan mempersiapkan bekal untuk dirinya sendiri, sedangkan orang-orang yang kaya juga mempersiapkan bekal untuk dirinya sendiri dan juga teman-temannya.³⁶

c. Tafsir Q.S. al-Taubah [9], ayat 122.

وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢)

Artinya: *tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.*

Ayat ini merupakan penyempurna terhadap hukum-hukum jihad dengan melakukan peperangan, selain itu juga terdapat tambahan penjelasan tentang hukum mencari ilmu dan memperdalam ilmu agama,

³⁶ *Ibid.*, Juz X, hal. 678-679.

yang mana keduanya merupakan alat untuk berjihad dengan menggunakan hujjah dan dalil.

Selanjutnya tafsir *al-Manār* memaparkan bahwasanya tidak diwajibkan bagi seluruh orang Islam untuk berangkat berperang karena hukum berangkat perang adalah fardu kifayah bukan fardu ain, akan tetapi sebagian muslimin diperintahkan untuk pergi mencari ilmu dan mengajarkan pada kaumnya ketika sudah kembali. Dengan cara ini maka seluruh umat islam akan mengetahui aturan-aturan yang ada dalam agamanya.

Berkaitan dengan ayat diatas, terdapat sebuah riwayat yang diambil dari Ibnu ‘Abbās. Ia berkata bahwa Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, telah di *naskh* dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 122. Ridā menejalsakan bahwa *naskh* yang dimaksudkan oleh Ibnu ‘Abbās adalah *naskh*, seperti yang ungkapkan ulama salaf, bukan *naskh* yang difahami oleh ulama usul fiqh. Menurut ulama salaf kajian tentang *naskh*, selain memuat kajian tentang pertentangan dua dalil yaitu yang tidak bisa dipertemukan, juga memuat kajian *muṭlaq muqoyyad*, dan *‘ām khās*. Sedangkan *naskh* menurut ulama ushul fiqh itu hanya berkaitan dengan pembahasan pertentangan dua dalil yaitu yang tidak bisa dipertemukan. Sedangkan hubungan antara Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 122. Adalah hubungan mengenai *‘ām khās*,³⁷ maka dari

³⁷*Ibid.*, Juz XI, hal. 77-79.

tidak tepat jika dikatakan bahwa Q.S. al-Taubah [9], ayat 41, telah di *naskh* dengan Q.S. al-Taubah [9], ayat 122.

C. Pandangan ‘Abduh dan Riḍā Tentang Konsep *Nāsikh-Mansūkh* dalam Tafsir *al-Manār*.

Untuk mengetahui tentang pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tentang konsep *nāsikh-mansūkh* yang tertuang dalam tafsir *al-Manār*, maka hal ini setidaknya bisa gali dari penafsiran keduanya terhadap dalil-dalil *nāsikh-mansūkh* dan ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. Berkaitan dengan penafsiran keduanya terhadap dalil-dalil *nāsikh-mansūkh*, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan adanya konsep *nāsikh-mansūkh* secara umum dibagi menjadi dua yaitu dalil naqli, dan akli. Adapun salah satu dalil naqli yang mereka gunakan adalah: Q.S. al-Baqarah [2], ayat 106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسَخُ نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(البقرة: ١٠٦)

Artinya: *ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*³⁸

Ulama yang menyetujui adanya konsep *nāsikh-mansūkh*, mengatakan bahwa maksud ayat diatas adalah Allah tidak me-*naskh* sebuah ayat atau Allah menjadikan manusia lupa atas ayat tersebut, maka Allah

³⁸Mannā’ Qalīl al-Qaṭṭān, *Studi...*, hal. 333.

akan menggantinya dengan yang lebih baik atau yang sama. Maksudnya adalah ketika Allah me-*naskh* sebuah ayat atau menjadikan manusia lupa atas ayat tersebut maka Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik atau setidaknya sama dengan ayat yang lama. Maksud ayat disini adalah ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

Berkaitan dengan pendapat ulama tersebut 'Abduh dan Rasyīd Riḍā tidak menyetujuinya. Menurut mereka berdua penafsiran yang tepat tentang ayat diatas adalah mengenai masalah pe-*naskh*-an dalil-dalil kenabian. Maksudnya adalah ketika Allah me-*naskh* (menghapus) sebuah bukti kenabian atau ketika Allah melupakan manusia tentang bukti tersebut maka Allah akan mendatangkan bukti kenabian lain yang lebih baik atau sama dengan bukti yang dahulu. Berdasarkan pendapat ini maka maksud kata *ayah* diatas adalah bukti kenabian. Dalam memperkuat pendapat ini dan melemahkan pendapat penentangannya, mereka berdua memaparkan secara panjang lebar tentang korelasi kata-kata yang terdapat dalam ayat tersebut. Berdasarkan kesesuaian korelasi kata-kata dalam ayat tersebut, maka mereka berdua mengklaim bahwa penafsiran mereka adalah penafsiran yang lebih tepat dari pada penafsiran ulama yang lain.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 'Abduh dan Rasyīd Riḍā tidak setuju kalau ayat diatas dijadikan dasar penetapan adanya *nāsikh-mansūkh* dalam ayat-ayat al-Qur'an.

Penelitian selanjutnya adalah berkaitan dengan penafsiran 'Abduh dan Rasyīd Riḍā terhadap ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. Adapun tujuan dari

penelitian ini adalah apakah ‘Abduh dan Rasyīd Riḍa memperlakukan *naskh* atau tidak terhadap ayat-ayat yang dinilai mengalami *naskh* oleh ulama lain? Berbicara mengenai ayat-ayat yang mengalami *naskh*, maka seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya sangatlah banyak sekali, maka dari itu dalam pembuktian ini peneliti akan mengambil beberapa contoh saja. Adapun contoh pertama yang peneliti ambil adalah: *nāsikh-mansūkh* yang berkaitan dengan masalah idah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, yaitu Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, yang di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 234.

Ulama yang menyetujui adanya *naskh* pada kedua ayat tersebut mengatakan bahwa maksud Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, adalah ketika perempuan ditinggal mati suaminya maka masa idahnya adalah satu tahun, namun hukum ini kemudian di *naskh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 234, yang menjelaskan bahwa masa idah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Berkaitan dengan pendapat ini, ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tidak menyetujuinya. Dalam penolakannya mereka berdua memaparkan pendapat ulama lain yang disetujuinya. Ulama lain menjelaskan bahwa kedua ayat diatas tidak bertentangan karena masing-masing membahas mengenai tema yang berbeda, pada Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, membahas mengenai tema wasiat, sedangkan pada Q.S. al-Baqarah [2] ayat 234, membahas mengenai tema idah. Jadi menurut pendapat ini maksud dari Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, adalah ketika para suami akan meninggal maka diperintahkan untuk berwasiat kepada istrinya dengan baik

yaitu berwasiat supaya istri-istrinya tinggal di dalam rumah dan tidak dikeluarkan dari rumah selama setahun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum menjalankan wasiat ini adalah sunnah. Sedangkan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 234, berbicara mengenai masalah idah, yaitu apabila seorang wanita yang ditinggal mati suaminya maka wajib baginya untuk menjalankan idah selama empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini didasarkan atas penelitian terhadap redaksi yang ada dalam Q.S. al-Baqarah [2], ayat 240, bahwasanya dalam ayat tersebut tidak disebutkan kata *al-tarābuṣ* (masa penantian), yang difahami dengan idah, akan tetapi yang disebutkan hanyalah kata *waṣīyah*.

Contoh kedua yang penulis ambil adalah mengenai masalah puasa wajib, yaitu pembahasan mengenai pe-*naskh*-an Q.S al-Baqarah [2], ayat 184 dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 185. Ulama yang menyetujui adanya *nāsikh-mansūkh* pada kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa maksud dari Q.S al-Baqarah [2], ayat 184, adalah orang-orang yang beriman itu diwajibkan untuk berpuasa, seperti halnya orang-orang sebelum mereka dalam beberapa hari yang telah ditentukan (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ), adapun maksudnya adalah hari ‘*Āsyūrā*’ dan tiga hari dalam setiap bulan yaitu *ayyām al-bīd*, namun kemudian ketentuan ini di *mansūkh* dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 185, yang menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Berkaitan dengan pendapat ini ‘Abduh dan Rasyīd Riḍa menolaknya, dengan mengatakan bahwa maksud dari ayat (أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ) bukanlah hari ‘*Āsyūrā*’ dan *ayyām al-bīd*, akan tetapi bulan ramadan. Dengan penafsiran yang

dipaparkan oleh ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā ini, maka dalam kedua ayat tersebut tidak ada pertentangan maka dari itu tidak ada *nāsikh-mansūkh*, akan tetapi yang ada adalah *al-bayān*, yaitu Q.S al-Baqarah [2], ayat 184 dijelaskan dengan Q.S. al-Baqarah [2] ayat 185. Dalam memperkuat pendapatnya ini ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā mengatakan bahwa tidak ada sebuah riwayat yang menjelaskan adanya puasa wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sedangkan berkaitan dengan puasa ‘*Āsyūrā*’, memang terdapat sebuah hadis sahih yang menjelaskan bahwa “puasa ‘*Āsyūrā*’, telah dilakukan sejak masa jahiliah, dan kemudian, setelah datangnya Islam maka sebagian muslimin diperintahkan untuk melakukan puasa tersebut dan sebagian yang lain diberi kebebasan untuk melakukan puasa atau tidak”³⁹, akan tetapi tidak ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa puasa ‘*Āsyūrā*’ itu dihukumi fardu secara umum, yakni diwajibkan bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum puasa ‘*Āsyūrā*’ itu mengalami *pe-naskh*-han. Namun yang pasti adalah bahwa puasa ‘*Āsyūrā*’ itu tetap dijalankan hingga sekarang dengan hukum sunnah.

Pemaparan kedua contoh diatas kiranya, kedua contoh ini sudah dianggap cukup untuk mewakili contoh-contoh yang lain untuk mengetahui

³⁹Bunyi hadisnya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمْرًا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مِنْ شَاءِ صَامَ ، وَمِنْ شَاءِ أَفْطَرَ

Lihat: Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Bukharī, Abū ‘Ābdillāh, *Ṣaḥīh...*, juz VII, hal. 349, (al-Maktabah al-Syāmillah).

konsep atau pandangan ‘Abduh dan Rasyīd Riḍa mengenai *nāsikh-mansūkh*. walaupun sebenarnya cara yang tepat dan akurat untuk mengetahui konsep atau pandangan mereka berdua mengenai *nāsikh-mansūkh* harus melalui pengkajian semua penafsiran ayat-ayat *nāsikh-mansūkh* yang ada dalam tafsir *al-Manār*. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari dua contoh diatas adalah Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā cenderung menolak atau menghindarkan adanya *nāsikh-mansūkh* dalam ayat-ayat atau hukum al-Qur’an.

Selain dari kedua unsur diatas ternyata dalam tafsir *al-Manār* juga disebutkan tentang hal yang berkaitan dengan pandangan Muhammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tentang konsep *nāsikh-mansūkh*, adapun redaksi tafsir tersebut adalah:

أَنَّ النَّسْخَ فِي الشَّرَائِعِ جَائِزٌ مُوَافِقٌ لِلْحِكْمَةِ وَوَاقِعٌ، فَإِنَّ شَرَعَ مُوسَى نَسَخَ
بَعْضَ الْأَحْكَامِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا إِبْرَاهِيمُ، وَشَرَعَ عِيسَى نَسَخَ بَعْضَ أَحْكَامِ التَّوْرَةِ، وَشَرِيعَةُ
الْإِسْلَامِ نَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَقْبَلُ النَّسْخَ إِذَا تَشَرَّعَ
بِمَصْلَحَةِ الْبَشَرِ، وَالْمَصْلَحَةُ تُخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ، فَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ يَشْرَعُ لِكُلِّ زَمَانٍ مَا
يُنَاسِبُهُ، وَكَمَا تَنْسَخُ شَرِيعَةٌ بِأُخْرَى يُجُوزُ أَنْ تَنْسَخَ بَعْضَ أَحْكَامِ شَرِيعَةٍ بِأَحْكَامِ أُخْرَى فِي
تِلْكَ الشَّرِيعَةِ،

Artinya: *naskh pada syariat-syariat itu diperbolehkan, sesuai dengan hikmah dan terjadi. Syariat Nabi Musa as. telah menghapus sebagian hukum-hukum yang berlaku pada masa Nabi Ibrahim as. Syariat Nabi Isa as. telah menghapus sebagian hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Syariat Islam telah menghapus seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya. Karena hukum-hukum berbentuk pekerjaan yang mengalami naskh itu*

disyariatkan untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan kemaslahatan itu berubah-ubah sesuai dengan berubah-ubahnya zaman. Allah yang bersifat Maha Bijaksana dan Mengetahui mensyariatkan pada setiap zaman, sebuah syariat yang sesuai. Seperti halnya diperbolehkannya penghapusan sebuah syariat dengan syariat yang lain maka juga diperbolehkan adanya penghapusan sebagian hukum-hukum pada sebuah syariat dengan hukum-hukum lain pada syariat yang sama.⁴⁰

Dari pemaparan panafsiran-penafsiran yang terdapat dalam tafsir *al-Manār* diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā mengakui tentang kebolehan naskh dalam syariat Islam, akan tetapi ketika mereka berdua menafsirkan ayat-ayat yang dianggap oleh kebanyakan ulama-ulama lain mengalami *naskh* mereka berusaha sebisa mungkin agar ayat-ayat tersebut tidak mengalami *naskh*.

D. Metode Penafsiran ‘Abduh dan Riḍā Tentang Ayat-Ayat *Nāsikh-Mansūkh*.

Metode yang penulis maksud pada pembahasan ini bukanlah sebuah metode seperti yang diungkapkan oleh al-Farmawī, yaitu *ijmāli*, *taḥlīli*, *muqarrān*, dan *mauwḍū‘i*, akan tetapi metode dalam arti bahasa, yaitu sebuah cara tertentu untuk mencapai sebuah tujuan.

Berdasarkan temuan yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa secara konsep ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tidak menolak tentang konsep *nāsikh-mansūkh*, akan tetapi dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap *nāsikh-mansūkh* oleh ulama lain mereka berdua berusaha menafsirkannya ayat-ayat tersebut dengan suatu bentuk penafsiran yang dapat menghindarkan adanya kontradiksi, sehingga

⁴⁰Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr*...Juz II, hal. 138.

ayat-ayat tersebut terhindar dari *naskh*. Dalam usaha-usahanya ini pastinya mereka mempunyai cara atau metode tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. Untuk mengetahui metode-metode tersebut maka pada pembahasan kali ini penulis akan menganalisa penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah memaparkan penafsiran-penafsiran ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā tentang ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*. Dari pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat dua metode yang digunakan oleh ‘Abduh dan Riḍā, supaya ayat-ayat tersebut tidak mengalami kontradiksi, yaitu:

1. Mengkompromikan ayat-ayat yang nampak bertentangan.

Dalam metode yang pertama ini ‘Abduh dan Riḍā berusaha untuk mengkompromikan ayat-ayat yang nampak bertentangan, supaya terhindar dari adanya *pe-naskh-an*. Adapun dari beberapa contoh yang penulis paparkan pada bab iv yang masuk dalam kategori ini adalah contoh nomor 1, 2, 3, 6, dan 7. Untuk lebih jelasnya maka disini akan diulas sedikit mengenai contoh nomor 6, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan tatacara puasa pada bulan Ramadan. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, ulama yang menyetujui adanya *pe-naskh-an* pada ayat ini mengatakan bahwa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa seperti halnya umat-umat terdahulu baik dalam hukum dan tata

caranya⁴¹, akan tetapi ketentuan ini kemudian di naskh dengan Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187, yang menjelaskan bahwa tatacara puasa umat Islam itu berbeda dengan umat-umat terdahulu. Berkaitan dengan pendapat ini ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā menolaknya. Menurut keduanya kedua ayat tersebut bisa dikompromikan dengan cara ayat yang pertama diberlakukan umum sedangkan ayat kedua sebagai penjelasnya. Berdasarkan pendapat ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā ini maka maksud dari kedua ayat tersebut adalah pada Q.S. al-Baqarah [2], ayat 183, Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman seperti wajibnya puasa pada umat-umat terdahulu. Pada ayat ini maksud penyamaan orang-orang mukmin dengan umat-umat terdahulu adalah sama-sama diwajibkan untuk berpuasa, adapun mengenai tata cara puasanya berbeda. Tata cara puasa umat terdahulu adalah ketika mereka berbuka maka diperbolehkan untuk makan, minum, dan juga menggauli istrinya, namun setelah mereka tidur, maka ketika mereka bangun, walaupun bangunya masih pada awal malam, maka hal-hal yang diperbolehkan diatas sudah tidak di boleh dilakukan lagi, karena setatus mereka, sudah berpuasa lagi. Sedangkan tata cara puasa orang-orang mukmin itu dijelaskan pada Q.S. al-Baqarah [2], ayat 187, yaitu ketika kalian sedang berpuasa maka pada malam harinya dihalalkan bagi kalian untuk

⁴¹Adapun tatacara puasa umat terdahulu adalah: ketika mereka berbuka maka diperbolehkan untuk makan, minum, dan juga menggauli istrinya, namun setelah mereka tidur, maka ketika mereka bangun, walaupun bangunya masih pada awal malam, maka hal-hal yang diperbolehkan diatas sudah tidak di boleh dilakukan lagi, karena setatus mereka, sudah berpuasa lagi.

menggauli istri-istri kalian, selain itu juga diperbolehkan untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar.

2. Memposisikan ayat-ayat yang nampak bertentangan pada permasalahan yang berbeda.

Adapun dari contoh-contoh yang penulis sajikan diatas yang masuk pada kategori kedua ini adalah contoh nomor 4 dan 5. Untuk lebih jelasnya mengenai metode yang kedua ini maka disini akan sedikit diulas kembali tentang contoh nomor 5. Permasalahan *nāsikh-mansūkh* yang terdapat pada contoh tersebut adalah masalah hukuman bagi orang yang melakukan zina. Berdasarkan Q.S. al-Nisā' [4] ayat 15-16, ulama yang menyetujui adanya pe-*naskh*-an pada ayat ini mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang melakukan zina adalah ditahan dirumah sampai mati, namun kemudian ketentuan ini di *naskh* dengan *ḥad* zina, yang terdapat dalam Q.S. al-Nūr [24], ayat 2 yaitu didera sebanyak seratus kali. Berkaitan dengan penafsiran diatas 'Abduh dan Rasyīd Riḍā menolaknya. Kemudian sebagai gantinya ia memaparkan penafsiran yang dipilihnya yaitu penafsiran yang diungkapkan oleh Abū Muslim. Menurut Abū Muslim ketiga ayat diatas menjelaskan tentang masalah yang berbeda-beda. Q.S. al-Nisā' [4], ayat 15 menjelaskan tentang masalah hukuman bagi pelaku *musāhiqāt* (lesbi). Q.S. al-Nisā' [4], ayat 16 menjelaskan masalah *liwaṭ* (sodomi). Sedangkan Q.S. al-Nūr [24], ayat 2 menjelaskan masalah zina. Pemilihan 'Abduh dan Rasyīd

Riḍa terhadap penafsiran yang disampaikan oleh Abū Muslim ini didasarkan atas kajian bahasa dan korelasi pada masing-masing ayat.

Dengan bentuk penafsiran yang dipilih oleh ‘Abduh dan Rasyīd Riḍa diatas maka dalam ayat-ayat diatas tidak terjadi kontradiksi, karena masing-masing ayat berbicara mengenai tema-tema yang berbeda, pada akhirnya pada ayat-ayat tersebut tidak terjadi *naskh*.